



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Telp. / Fax. : (021)

Nomor : PA.0103/Bc/126
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Penyampaian Pedoman Survey Pengumpulan Data
Kondisi Jaringan Jalan

Jakarta, 03 Februari 2021

Kepada Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

Bersama ini kami sampaikan Pedoman Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai berikut:

No.	Nomor Seksi	Judul Standar Operasional Prosedur
1	Pd-01-2021-BM	Pedoman Survey Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan

Pedoman tersebut dimaksudkan agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan kegiatan Survey Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN


Nyoman Suaryana
NIP. 196501071998031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan).



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) - 7200281, 7393928, Fax. (021) - 7201760

Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja (SNVT/SKPD) di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor: 01 / SE / Db / 2021

TENTANG

PEDOMAN SURVEI PENGUMPULAN DATA KONDISI JARINGAN JALAN

A. Umum

Dalam rangka mendukung penentuan kebijakan penyelenggaraan jaringan jalan yang tepat, dibutuhkan data berkualitas yang memenuhi aspek faktual, akurat, konsisten dan akuntabel. Agar data yang diperoleh dapat dijamin kualitasnya, pelaksanaan survei pengumpulan data harus memenuhi ketentuan teknis sehingga untuk dapat mengatur pelaksanaan survey perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193).
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
6. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyeragamkan cara melakukan survei pengumpulan data kondisi jaringan jalan mulai dari pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan, sehingga diharapkan semua pelaksana survei jalan dapat mendata dengan tepat, benar dan lengkap.

Surat edaran ini bertujuan untuk memperoleh data kondisi jaringan jalan yang berkualitas yang memenuhi aspek faktual, akurat, konsisten, dan akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi pengumpulan data kondisi jaringan jalan mulai dari pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan melalui:

1. Survei Inventori Jaringan Jalan yang meliputi Survei Deskripsi Ruas Jalan (*link description*), Titik Referensi Lokasi (*Location Reference Point*), Survei Inventori Penampang Melintang Jalan, dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan;
2. Survei Profil Memanjang (Ketidakrataan IRI);
3. Survei Kondisi Perkerasan Jalan;
4. Survei Kekuatan Struktur Perkerasan Jalan;
5. Survei Lalu Lintas;
6. Survei Jembatan;
7. Survei Lereng Jalan;
8. Survei Kondisi Drainase Jalan; dan
9. Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan (*Blackspot*).

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021



PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil Bidang Jalan dan Jembatan

SURVEI PENGUMPULAN DATA KONDISI JARINGAN JALAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Pendahuluan.....	5
A. Ruang Lingkup.....	6
B. Acuan dan Normatif.....	6
C. Istilah dan Definisi.....	7
D. Ketentuan teknis.....	9
1. Survei Inventori Jaringan jalan.....	9
2. Survei Profil Memanjang (Ketidakrataan IRI).....	14
3. Survei Kondisi Perkerasan Jalan	20
4. Survei Kekuatan Struktur Perkerasan Jalan.....	22
5. Survei Lalu Lintas.....	25
6. Survei Jembatan	26
7. Survei Lereng Jalan.....	28
8. Survei Kondisi Drainase Jalan.....	29
9. Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan (<i>Blackspot</i>).....	30
M. Prosedur Umum Pelaksanaan Survei.....	33
N. Keluaran Survei dan Penerimaan Data	34